

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[LAKjIP]**

**KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2020**



Disusun oleh :
**KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

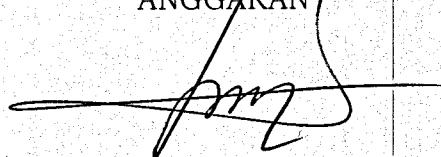
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 antara kami Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran selaku penerima amanah dengan Kepala Bidang Anggaran selaku pemberi amanah.

Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Individu yang akan disajikan pada Bab II tentang Akuntabilitas Kinerja Jabatan. Tentunya Indikator Kinerja tersebut diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana Output kinerja tersebut berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Program Kepala Bidang Anggaran yaitu tingkat kepatuhan OPD dalam menyusun RKA sesuai Pedoman. Dari Parameter tersebut Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran memastikan Indikator Kinerja Individu kami dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dan Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran akan terus berupaya mengajak seluruh jajaran dalam membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, Januari 2021
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN



AGUS BASUKI, SH. MM

Pembina

NIP. 196502061986031011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKjIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan LAKjIP tahun 2020, dimana sebagai implementasi dari SAKIP tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati tersebut Bidang Anggaran mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan dan kebijakan penganggaran, penyusunan anggaran serta penyusunan rancangan anggaran pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan bahan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2. perumusan bahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
4. perumusan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)-perangkat daerah (SKPD) dan RKA/RKAP-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. perumusan bahan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;
6. perumusan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;
7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;
8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
9. perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam Tugas dan Fungsi tersebut diatas, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas :

- memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- menyusun bahan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum Perubahan APBD;
- menyusun bahan PPAS dan PPASP;
- menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP-SKPD dan RKA/RKAP-SKPD;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

- menyusun bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
- menyusun bahan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan PAPBD;
- memproses dan mengkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKAD.
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

3. Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas :

- menyusun bahan-bahan dan materi kebijakan pembiayaan daerah;
- merancang pembiayaan daerah;

- menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja dan perangkat daerah terkait guna kepentingan penyusunan perencanaan pembiayaan;
- menyusun bahan kebijakan teknis anggaran pembiayaan daerah;
- menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah, kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2020, Kepala Bidang Anggaran beserta Jajaran Sub Bidang melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu : (1) Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan dan (2) Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman.

Kedua Indikator Kinerja tersebut adalah Indikator-indikator yang wajib dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD yaitu seberapa optimal Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik. Parameter nya adalah beberapa Indikator Kinerja Program Kepala Bidang dapat tercapai secara optimal, dimana kunci keberhasilannya ditentukan dari Indikator Program Kepala Bidang, yaitu salah satunya adalah Indikator Program Kepala Bidang Anggaran.

Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tiga) Program Utama, dimana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran, sebagai kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BPKAD.

Dalam upaya pencapaian Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dan sasaran BPKAD dapat terwujud, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran telah menetapkan beberapa kegiatan dan telah dibuat Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Raperda tentang APBD
2. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD
3. Penyusunan Raperda tentang PAPBD
4. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran PAPBD
5. Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
6. Penyusunan Nota Keuangan
7. Penunjang Adminitrasi DPA SKPD
8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Implementasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

C. SISTEMATIKA PENULISAN

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Rencana Tindak Lanjut
- E. Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Sumber Daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD dengan Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD, Para Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta Pejabat Eselon IV dengan Atasannya yang didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala Bidang Anggaran kepada kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan kami selaku penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcome.

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dengan Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019			
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKU Kepala BPKAD: Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik	100%
		IKI Kepala Bidang Anggaran :	
		1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	100%
		2. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan	100%
		IKI Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran:	
		1. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda APBD	225 buku
		2. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD Perbu	225 buku
		3. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda PAPBD	225 buku
		4. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran PAPBD Perbu	225 buku
		5. Jumlah DPA yang disahkan	48 OPD
		6. Jumlah Dokumen Nota Keuangan	144 dokumen
		7. Jumlah Peserta Sosialisasi PP. 12 Tahun 2019 dan Implementasi Pedoman Penyusunan APBD	120 peserta
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran)	1.231.00.000	PAPBD

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level Program. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level Program digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara Program dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan Program didasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bidang dibawahnya, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bidang yang menjadi bawahannya.

Capaian Kinerja Individu Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, diukur dengan parameter sejauhmana Keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap capaian Kinerja Program Kepala Bidang Anggaran.

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja Program didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bidang bawahannya.

Berikut dibawah ini dijelaskan beberapa metode untuk mengukur Kinerja Individu pada masing-masing Sub Bidang sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaia indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Predikat/Kategori	Skala Ordinal	
Sangat Baik	> 92,5	
Baik	70 < X ≤ 85	
Cukup Baik	55 < X ≤ 70	
Tidak Baik	< 55	

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (ratarata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah Indikator untuk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori
 Capaian Sasaran = -----

Jumlah Indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Baik : > 92,5

Baik : 70 < X ≤ 85.

Cukup Baik : 55 < X ≤ 70

Tidak Baik : < 55.

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Dari Target Capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bidang Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019					
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIAS ASI	CAPAI AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI Kepala Bidang Anggaran : Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	48 opd	48 opd	100%
2.		IKI Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran: 1. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda APBD 2. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD Perbu 3. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda PAPBD 4. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran PAPBD Perbub	225 buku 225 buku 225 buku 225 buku	225 buku 225 buku 225 buku 225 buku	100 100 100 100

	5. Jumlah DPA yang disahkan	1 dokumen	48 OPD	100
	6. Jumlah Dokumen Nota Keuangan	1 Dokumen	144 buku	100
	7. Jumlah Peserta Sosialisasi PP. 12 Tahun 2019 dan Implementasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	120 peserta	120 peserta	100

Hasil tersebut manakala pengukurannya didasarkan pada metode Pengukuran Angka 1 huruf A, maka dapat disajikan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Individu ke 1. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda APBD

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{225 \text{ buku}}{225 \text{ buku}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- Indikator Kinerja Individu ke 2. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD Perbu

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{225 \text{ Buku}}{225 \text{ Buku}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- Indikator Kinerja Individu ke 3. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda PAPBD

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \\
 &= \frac{225 \text{ buku}}{225 \text{ buku}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

= 225 buku
100%

- | | |
|--|--|
| - Indikator Kinerja Individu ke 4. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda APBD | |
|--|--|

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{225 \text{ buku}}{225 \text{ buku}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- | | |
|---|--|
| - | Indikator Kinerja Individu ke 5. Jumlah peserta sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD |
|---|--|

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{144 \text{ peserta}}{144 \text{ peserta}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- Indikator Kinerja Individu ke 6. Jumlah DPA yang disahkan

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{48 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- Indikator Kinerja Individu ke 7. Jumlah Dokumen Nota Keuangan

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- | | |
|---|--|
| - Indikator Kinerja Individu ke 8. Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD | |
|---|--|

Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{120 \text{ peserta}}{120 \text{ peserta}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

KESIMPULAN :

Dari sajian data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja Individu kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dicapai dengan rata-rata 100 persen, dengan Output kinerja atas kegiatan tersebut juga berhasil dilaksanakan sesuai target sebagaimana metode pengukuran kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskana sebagai berikut :

1. Penyusunan Raperda tentang APBD tercapai output kinerja 100% ;
2. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD tercapai output kinerja 100% ;
3. Penyusunan Raperda tentang PAPBD tercapai output kinerja 100% ;
4. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran PAPBD tercapai output kinerja 100% ;
5. Penyusunan Nota Keuangan tercapai output kinerja 100% ;
6. Penunjang Adminitrasi DPA SKPD tercapai output kinerja 100% ;
7. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tercapai output kinerja 100% ;

Tentunya apabila disandingan dengan Realisasi Kinerja atas Indikator Program Kepala Bidang Anggaran, maka Kinerja Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran sangat berpengaruh besar atau berkontribusi besar terhadap capaian kinerja Program, karena ketujuh kegiatan tersebut linier terhadap tujuan program khususnya Indikator Kinerja Program Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2016-2021, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 2 Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik, telah ditetapkan Indikator dari Tujuan tersebut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai kenaikan Indeks Reformasi dimaksud, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan 3 Indikator Sasaran yaitu : 1. Opini BPK = WTP, 2. Nilai SAKIP = A dan 3. Predikat EKPPD brepredikat Sangat Tinggi.

Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Indikator ke 1 dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tiga) Program Utama, dimana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan

ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program yang dicetak miring diatas yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban oleh Kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program yaitu seberapa besar persentase OPD menyusun RKA sesuai pedoman. Tentunya Indikator Kinerja tersebut dapat diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana OPD menggunakan ASB, SSH, HSPK, SBU maupun Surat Edaran Sekda sebagai pedoman dalam menyusun RKA. Dari Parameter tersebut kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran memastikan Indikator tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Program Kepala Bidang Anggaran dan Indiktaor Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Dari evaluasi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal, khususnya dalam rangka pencapaian atas Indikator Kinerja Individu Kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran memerlukan Kegiatan yang linier dan berdampak langsung terhadap Indikator Kinerja Program yaitu Kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang telah kami perjanjikan.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dengan demikian pencapaian kinerja adalah pencapaian yang dapat diukur sejauhmana indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang, atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis sesuai masing-masing indikator kinerjanya.

Dengan demikian bahwa tercapainya target kinerja yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang berorintasi hasil terhadap Indikator Program.

C. CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TA. 2020

Ditinjau dari capaian kinerja pada tahun 2020, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Utama sebagaimana diamanatkan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Selanjutnya kami sajikan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya Kinerja Kepala Bidang Anggaran yaitu salah satu Indikator Kinerja Kepala Bidang Anggaran yaitu sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIAS ASI	CAPAI AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI Kepala Bidang Anggaran : Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	48 opd	48 opd	100%
2.		IKI Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran:			
		1. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda APBD	225 buku	225 buku	100%
		2. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD Perbu	225 buku	225 buku	100%
		3. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda PAPBD	225 buku	225 buku	100%

		4. Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup Penjabaran PAPBD Perbu	225 buku	225 buku	100%
		5. Jumlah DPA yang disahkan	48 DPA (OPD)	48 DPA (OPD)	100%
		6. Jumlah Dokumen Nota Keuangan	144 buku	144 buku	100%
		7. Jumlah Peserta Sosialisasi PP. 12 Tahun 2019 dan Implementasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	120 peserta	120 peserta	100%

REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, kami sajikan Realisasi Anggaran sebagai Tabel berikut :

TABEL : REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN 20209					
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualita	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	100%	100%	100 %

s Pengelo laan Keuang an dan Aset Daerah	IKI Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran:				
	1. Jumlah Anggaran Raperda dan Perda APBD	177.500.000	161.503.700	90,9	
	2. Jumlah Anggaran Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD	225.000.000	190.163.449	84,2	
	3. Jumlah Anggaran Raperda dan Perda PAPBD	161.000.000	134.135.550	83,3	
	4. Jumlah Anggaran Raperbup dan Perbup Penjabaran PAPBD	197.500.000	128.321.700	64,9	
	5. Jumlah Anggaran DPA yang disahkan	95.000.000	61.550.000	64,8	
	6. Jumlah Dokumen Nota Keuangan	45.100.000	39.173.000	86,9	
	7. Jumlah Peserta Sosialisasi PP. 12 Tahun 2019 dan Implementasi Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah	375.000.000	204.349.215	54,5	

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian Realisasi Anggaran 7 (tujuh) Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa :

1. Walaupun Serapan Anggaran tidak Optimal 100 % namun Ouput/keluaran kinerja diperoleh menunjukkan hasil yang optimal.
2. Output atau keluaran dari kegiatan tersebut berorientasi hasil, yang mendorong dan mendukung Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dapat terwujud.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara umum Capaian Kinerja kami selaku Kepala Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,

- a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah ;
- b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;
- c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan,

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ;

3. Aspek Penatausahaan,

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
- b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening baik Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan saat Asistensi Penyusunan RKA.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
- 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;

- 3] Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;
- 4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Kursi, Lemari arsip dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

Solusi

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang.
- 3) Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran kegiatan seperti, kursi dan lemari arsip dll.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	Laporan Kurang baik	
	Laporan sudah baik	
	Laporan diperbaiki	
	Realisasi diteliti ulang	
	Capaian diteliti ulang	
	Lain-lain	

Tanggapan :

BAB III PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020.

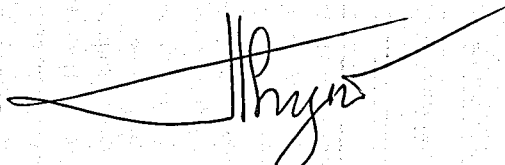
Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab II, dapat disampaikan bahwa penyerapan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan seluruh OPD menyusun RKA sesuai pedoman tercapai sebesar 100.%, walaupun Realisasi Anggaran tidak optimal.

Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah salah satu kunci keberhasilan bagi Kepala Bidang Anggaran dalam mewujudkan seluruh OPD agar menyusun RKA sesuai Pedoman, yang pada akhirnya Sasaran BPKAD dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan indikator kinerja yaitu mewujudkan seluruh OPD dapat melaksanakan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik tercapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Januari 2021

KEPALA BIDANG ANGGARAN

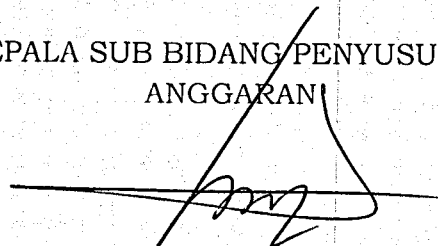


SAIMAN, S.SOS.MM

Pembina

NIP. 196709101987101002

KEPALA SUB BIDANG/PENYUSUNAN
ANGGARAN



AGUS BASUKI, SH.MM

Pembina

NIP. 196502061986031011